

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdiri berlandaskan Pancasila yang dimana dalam sila pertama disebutkan KeTuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Negara Indonesia juga mengakui adanya agama, dan memberikan hak kepada warga negara untuk memeluk agama dengan tanpa adanya paksaan apapun atau sanksi apapun terhadap warga negara dalam memeluk agama yang dipercayainya. Hal ini juga di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) tentang kebebasan beragama. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum tersebut warga Negara Indonesia tidak perlu takut terhadap agama apa yang dipeluknya. Dalam ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia menyebutkan bahwa Kekuasaan Tertinggi ada di Tangan Tuhan, di sebutkan juga bahwa Tuhanlah yang berhak atas nyawa manusia dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mencabut nyawa orang lain ataupun membunuh manusia.

Ajaran agama juga menegaskan bahwa membunuh adalah perbuatan yang berdosa dan tidak ada satupun manusia yang ber-iman yang mempercayai adanya Tuhan setuju terhadap perbuatan tersebut, pasti perbuatan tersebut akan di kecam dan di kutuk dan tentu saja juga di larang oleh Negara. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the right to life*), bersama dengan sejumlah kecil hak

asasi lainnya (*limitative*), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Jelas lah disebutkan bahwa hidup adalah hak manusia yang paling hakiki, dan manusia berhak untuk hidup, kelahiran Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 seharusnya menjadi lonceng kematian bagi hukuman mati di Indonesia.¹

Hak untuk hidup, baik untuk meneruskan eksistensi kehidupannya maupun hak untuk memperoleh bahan makanan dan perawatan untuk mempertahankan hidup, dipandang sebagai hak yang diberikan kepada manusia yang menempati posisi yang tinggi, karena hidup manusia sangat berharga dengan segala martabat dan harkatnya, yang merupakan pendirian yang didasari budi pekerti luhur yang diperintahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karenanya sebagai hak yang paling mulia dan tinggi yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia sebagai pemberian Tuhan, hukum dan Undang-Undang yang berlaku seyogyanya juga menempatkan hak hidup manusia dalam posisi yang berharga, baik dalam peran dan posisi maupun dalam tanggung jawab sosial atau tanggung jawab hukumnya, dan juga menyangkut hak maupun kewajiban-kewajibannya.

Nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai refleksi budi pekerti luhur bangsa Indonesia, yang menempatkan hak untuk hidup sebagai Hak Asasi Manusia tertinggi, melahirkan konsekuensi logika dan dengan sendiri bahwa memperlakukan pidana mati merupakan sesuatu yang menunjukkan pertentangan dalam dirinya serta tidak serasi dengan nilai dasar serta pengakuan atas hak untuk

¹ Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta, Kompas, 2009), hlm.9.

hidup tersebut.² Kenyataannya praktek hukuman mati tetap ada. Rumusan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

1. Pasal 104. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 111 ayat (2). Jika permusuhan atau perang terjadi, diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 124 ayat (3). Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 - 1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
 - 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.

²Ibid, hlm. 413

4. Pasal 140 ayat (3). Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5. Pasal 340. Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Selain didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih ada Undang-Undang yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman pidana berupa ancaman pidana mati.yaitu antara lain di bawah ini:

- 1) Pasal 59 ayat (2) Undang- Undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, secara garis besar menyatakan apabila tindak pidana mengedarkan psikotropika menggunakan psikotropika memproduksi psikotropika dan memiliki tanpa hak psikotropika yang kesemuanya merupakan psikotropika Golongan I secara terorganisasi maka dipidana dengan pidana mati.
- 2) Pasal 80 ayat (1, 2, 3) Undang- Undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika, secara garis besar menyatakan apabila secara melawan hukum menyalah gunakan narkotika di pidana dengan pidana mati
- 3) Pasal 36 Undang- Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, secara garis besar menyatakan setiap orang yang melakukan

perbuatan genosida dipidana dengan pidana mati.

- 4) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 5) Pasal 6 Undang- Undang No.15 tahun Tentang 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Negara Indonesia juga memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999, dalam Pasal 4 disebutkan hak untuk hidup dan di pertegas lagi dalam Pasal 9 ayat 1 yaitu: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa hak hidup seseorang itu tidak boleh di rampas dengan kata lain nyawa seseorang itu tidak dapat di cabut oleh sesama manusia, tidak terkecuali oleh pemerintah dengan alasan apapun juga.

Kenyataannya pemerintah Indonesia masih tetap memberlakukan praktek hukuman mati dan hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu dari sekian banyak hukuman pokok yang diakui dan sah untuk di jatuhkan ataupun di eksekusi, bagaimana hal ini bisa terjadi padahal konstitusi jelas-jelas melindungi hak hidup seseorang dari segala macam praktek kekerasan

apapun juga dan melindungi seseorang itu berhak untuk hidup. Melihat kebelakang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak di pakai lagi di Belanda pada saat ini, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak lagi cocok untuk keadaan masyarakat pada jaman sekarang ini dan menghapus pidana mati dalam hukuman pidana yang diatur.³

Di Negara belanda hukuman mati telah lama dihapus yaitu sejak pada tahun 1870.⁴ Sudah seharusnya juga Indonesia meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan mengganti dengan hukum pidana yang baru, yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada jaman sekarang ini dan menghapuskan hukuman pidana mati dari ketentuan pidana, karena bertentangan dengan konstitusi dan agama.

Dalam hukum juga dikenal asas *lex superiori derogat lex inferiori*, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah dengan kata lain peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam Undang- Undang No.10 tahun 2004 Pasal 10 Mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Undang-Undang Tahun 1945 merupakan peraturan yang lebih tinggi dari peraturan-peraturan yang lainnya, karena itu jelaslah Kitab

³ Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.32

⁴ Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.72

Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 apapun alasannya karena hal tersebut tidak di benarkan.

Pada dasarnya tujuan penjatuhan hukuman pidana adalah “untuk memperbaiki si penjahat”. Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat bagi pidana mati.⁵

Pendapat dari para ahli hukum pidana yang kontra terhadap hukuman mati, yaitu:

Joseph von sonnefels menentang pidana mati yang dipandangya bertentangan dengan tujuan pidana. Ing oei tjo lam berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi.

Beccaria, menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan Negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang mana pun juga yang mengizinkan untuk pidana mati didalam *Contra Social* adalah immoral dan makanya tidak sah.⁶ Berdasarkan permasalahan tersebutlah yang melatar belakangi penulis menulis skripsi yang

⁵ Dr.Andi Hamzah, S.H., A. Sumangelipu, S.H,Op.Cit, hlm.14.

⁶ Ibid., hlm.36.

berjudul “ **Tinjauan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia Dari Sudut Pandang HAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan diatas maka peneliti dapat mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:
Apakah sanksi hukuman mati di Indonesia Sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pada Rumusan Masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian hukum ini ialah: untuk meninjau dan menganalisis apakah hukuman mati di Indonesia telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana untuk peninjauan terhadap hukuman mati apakah masih relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi setiap aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebelum menuntut hukuman mati atau memutus hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

- c. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai referensi yang berkaitan dengan kajian hukuman mati dalam perspektif HAM .

2. Manfaat Subjektif

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pemahaman secara kritis dan sebagai refleksi apakah penerapan pidana mati di Indonesia masih relevan serta sebagai keharusan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan strata-1.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah merupakan asli hasil penelitian penulis dan bukan merupakan plagiat dari penulisan hukum orang lain, adapun bila ada kesamaan penulisan ini dengan hasil karya orang lain hal tersebut adalah sebagai bahan referensi penulis saja bukan plagiasi.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini batasan konsep sangat diperlukan oleh peneliti agar tidak keluar dari pokok bahasan yang diteliti.

1. Hak Asasi Manusia

Berdarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pengertian Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

2. Hukuman Mati

Hukuman Mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam system pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan hendak zaman: namun sampai saat sekarang ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁷

Hukuman mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan Hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, maka memfokuskan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penjatuhan pidana mati di Indonesia. Yang berkaitan dengan permasalahan atau judul yang di angkat.

2. Sumber Data

⁷Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982),.hlm.6.

Dalam Penelitian Hukum ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan (hukum positif), antara lain:

- 1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 4) Undang- Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- 5) Undang- Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang- Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme.
- 8) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.

a. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat dari para ahli hukum yang di peroleh dari buku-buku, makalah.

b. Bahan-bahan hukm tersier:

- 1) Kamus Hukum.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan terhadap peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang kedua yaitu melakukan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian atau penulisan hukum/skripsi ini.

4. Metode Analisis

Untuk Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu, melakukan analisis data dari pengetahuan yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Tinjauan Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Pada bab ini diuraikan empat pembahasan yang meliputi : Bagian A Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Pengertian Hukuman Mati, Kejahatan-Kejahatan Yang Diancam Pidana Mati dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Bagian B membahas Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Pengertian hak asasi manusia, Perkembangan hak asasi manusia dan Instrumen nasional hak asasi manusia.

Bagian C membahas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis. Bagian D membahas Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Hukuman Mati Melanggar Hak Hidup dan Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Keadilan.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran.